



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 41/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 76/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 107/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 22/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN [PASAL 138 AYAT (3)]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA [PASAL
87 AYAT (4) HURUF C, PASAL 119, PASAL 123 AYAT (3), DAN PASAL 124 AYAT (2)]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA [PASAL
1 BUTIR 4, PASAL 96 AYAT (1), PASAL 98 AYAT (1), AYAT (2), PASAL 99 AYAT (1), AYAT (2), PASAL 105
AYAT (1) HURUF A DAN PASAL 135]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA [PASAL 55]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI [PASAL 7 AYAT (2)]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG [PASAL 7 HURUF T, PASAL 157 AYAT (5), DAN PASAL 158
AYAT (2)]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG [PASAL 7 HURUF P]**

**TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

JAKARTA,

RABU, 15 JUNI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 41/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 76/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 107/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 22/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 138 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), dan Pasal 124 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 1 butir 4, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), ayat (2), Pasal 99 ayat (1), ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf a dan Pasal 135] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi [Pasal 7 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf t, Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 158 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf p] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Ridwan Thalib dan R. Artha Wicaksana (Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XIV/2016)
2. Fathul Hadie Utsman, Abdul Halim Soebahar, Sugiarto, dan Fatahillah (Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015)
3. Fathul Hadie Utsman, Sanusi Afandi, Saji, dkk (Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015)
4. Demmy Pattikawa (Pemohon Perkara Nomor 76/PUU-XIII/2015)
5. Su'ud Rusli dan Marselinus Edwin Hardian (Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XIII/2015)
6. Rivai Fatsey (Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XIV/2016)
7. Frederyk Sampepadang (Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XIV/2016)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Rabu, 15 Juni 2016 , Pukul 09.50 – 11.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Hani Adhani
Yunita Rhamadani
Dewi Nurul Savitri
Saiful Anwar
Fadzlun Budi SN
Saiful Anwar
Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015:

1. Fathul Hadie Utsman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015:

1. Fathul Hadie Utsman

C. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XIII/2015:

1. Marselinus Edwin Hardian

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XIII/2015:

1. Arief Saudi
2. Melki L. Tobing
3. Kurniawan Adi Nugroho

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XIV/2016:

1. Rika Januarita

F. DPR:

1. Agus Trimorowulan

G. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. R. Tony Prayogo
3. Untung Winardi
4. Wahyu Jaya Setia Azhari
5. Ananta Antasari
6. Gina
7. Andi Batara

H. Pihak Terkait Perkara Nomor 8,9/PUU-XIII/2015:

1. Lamhy Hutarou (Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia)
2. Nur Syamsu (Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia)

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.50 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 8, Nomor 9, Nomor 76, Nomor 107/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 18, 22, dan 41/PUU-XIV/2016, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE USMAN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Hadie ini ... Fathul Hadie. Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE USMAN

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 76/PUU-XIII/2015? Tidak hadir.
Perkara Nomor 107/PUU-XIII/2015?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XIII/2015: ARIEF SAUDI

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 18/PUU-XIV/2016? Tidak hadir. Perkara Nomor 22/PUU-XIV/2016? Tidak hadir. Perkara Nomor 41/PUU-XIV/2016? Juga tidak hadir.
Dari DPR?

8. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Dari Pemerintah yang mewakili presiden?

10. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah saya sendiri Erwin Fauzi, kemudian di sebelah kanan saya Bapak Tony Prayogo, kemudian Pak Untung Winardi, kemudian di sebelah kiri saya Wahyu Jaya Setya, kemudian di sebelah kirinya kembali Bapak Ananta Antasari dari Menpan & RB, kemudian Ibu Gina dari Menpan & RB, kemudian yang terakhir Bapak Andi Batara. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait, hadir? Ini Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015?

12. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: LAMHY HUTAROU

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Satunya Pihak Terkait?

14. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SYAMSU

Ya, kami dari Pihak Terkait dua orang. Pertama, Bapak Sekjen PERHIPTANI, Bapak Lamhy Hutarou, dan saya Nur Syamsu, Pak.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em. Baik. Yang satu di sebelahnya, Pihak Terkait nomor berapa? Sama. Oh, ya.

Baik, kalau begitu kita mulai dengan pengucapan putusan, yang pertama adalah ketetapan.

**KETETAPAN
NOMOR 41/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 29 Maret 2016 dari M. Ridwan Thalib, SH., B.Bus., BA., LL.M., dan R. Artha Wicaksana, SH., CLA., yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 41/PUU-XIV/2016 pada tanggal 28 April 2016 perihal Permohonan Pengujian Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa terhadap permohonan Nomor 41/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 85/TAP.MK/ 2016, bertanggal 28 April 2016, tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 41/PUU-XIV/2016;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 86/TAP.MK/2016, bertanggal 2 Mei 2016, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan;
 - c. bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, para Pemohon telah menyatakan mencabut perkara *a quo* dan telah dilengkapi dengan surat permohonan pencabutan permohonan perkara *a quo* bertanggal 7 Juni 2016 yang diterima

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Perkara atau penarikan kembali untuk Permohonan Nomor 41/PUU-XIV/2016;

- d. bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 Juni 2016, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 41/PUU-XIV/2016 beralasan menurut hukum;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali"*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 41/PUU-XIV/2016 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Juni. Oh, ini tanggal 18 ya, tanggal delapan atau delapan belas? Tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada Pukul 09.59 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Para Pemohon.

Oh, Kuasa Hukum Perkara Nomor 18/PUU-XIV/2016, hadir. Silakan ke depan. Ya, ini Kuasa Hukum Perkara Nomor 18/PUU-XIV/2016, silakan. Silakan, di sisi depan sini. Ya, pas sebelum dibacakan jadi masih ... baik, sekarang kita mulai pengucapan Putusan Nomor 8/PUU-XIII/2015.

**PUTUSAN
NOMOR 8/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Abdul Halim Soebahar, MA
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Kertanegara IV/88, Jember, Jawa Timur
sebagai -----
Pemohon I;
2. Nama : Sugiarto, S.H.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Perum Gunung Batu Blok D-07 Jember, Jawa Timur
sebagai -----
Pemohon II;
3. Nama : Drs. Fatahillah, S.H, MM.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Jawa II E Nomor 7 Sumpersari Jember, Jawa Timur
sebagai -----
Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada Fathul Hadie Utsman, Direktur ACC/SERGAP (*Abnormalism to Constitutional Control*/Suara Etis Rakyat Menggugat Abivalensi dan Abnormalisasi Peraturan dan Perundang-Undangan), berdomisili di Tegalpar RT/RW 04/01, Muncar Banyuwangi, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Para Pemohon;

- [1.2] Membaca Permohonan Para Pemohon
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Presiden serta saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Pengujian konstitusionalitas Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123 ayat (3), dan Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta mengajukan seorang saksi dan seorang ahli yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, membaca keterangan Pihak Terkait, mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Presiden serta membaca kesimpulan para Pemohon yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Mahkamah telah memutuskan pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon dapat dimohonkan pengujian kembali.

[3.10.1] Bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda. Setelah memperhatikan dengan saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan permohonan Nomor 41/PUU-XII/2014 adalah Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945,

sedangkan permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas diantaranya adalah Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sehingga terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusionalitas. Permohonan *a quo* menggunakan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) yang tidak dijadikan dasar pengujian pada permohonan Nomor 41/PUU-XII/2014. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon dapat dimohonkan pengujian kembali;

[3.10.2] Bahwa norma Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo*, telah dimaknai oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, tanggal 8 Juli 2015 yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
 - 1.1. Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";
 - 1.2. Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”

Selanjutnya Mahkamah mencermati isu konstitusionalitas permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 dan permohonan Nomor 41/PUU-XII/2014. Menurut Mahkamah kedua perkara memiliki isu konstitusionalitas yang sama yaitu pengunduran diri secara tertulis bagi PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Meskipun para Pemohon menyatakan menggunakan alasan konstitusional yang berbeda, Mahkamah tidak melihat adanya perbedaan argumentasi yang fundamental yang membuat Mahkamah perlu mengubah pendiriannya. Oleh karena itu maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa norma Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, sehingga Penjelasan Pasal 119 dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 yang juga diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon sudah tidak relevan dengan pasal atau norma yang dijelaskan, yang oleh Mahkamah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dengan demikian permohonan para Pemohon terkait dengan Penjelasan Pasal 119 dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf c UU 5/2014 yang mengatur PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena para Pemohon kehilangan hak untuk bekerja dan mengembangkan diri. Terhadap dalil permohonan para Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak untuk berpolitik, baik menjadi anggota partai politik, ataupun menduduki jabatan politik. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juga menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (2) juga menjamin kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, sebagaimana hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hak-hak warga negara yang diatur

dalam norma-norma UUD 1945 tersebut di atas menegaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk berpolitik, termasuk di antaranya hak berserikat dan berkumpul, memperjuangkan hak secara kolektif melalui partai politik dengan menjadi anggota partai politik, serta hak untuk ikut serta dalam politik praktis, menggunakan partai politik untuk aktif dalam pemerintahan;

Selain kebebasan untuk berpolitik yang dengan tegas dijamin oleh UUD 1945, setiap warga negara berhak memilih karier baik sebagai ASN atau karier politik. Hak ini disebut sebagai "*freedom of selecting occupation*", yaitu hak yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memilih jenis profesi dan pekerjaan apapun sesuai dengan jaminan konstitusi. Meskipun demikian, hak ini dibatasi oleh syarat-syarat yang ditetapkan dalam suatu profesi dan pekerjaan yang dipilihnya;

Kebebasan masyarakat yang dijamin UUD 1945 bukanlah kebebasan yang tanpa batas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*";

Dalam kaitannya dengan PNS, ada batasan seberapa jauh seorang PNS dapat berpolitik. Mahkamah dalam putusannya Nomor 41/PUU-XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015 menegaskan bahwa "*...kedudukan dan peranan PNS penting serta menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peranan itu menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang bergantung pada kompetensi PNS yang secara karier diangkat berdasarkan kecakapan tertentu dan secara terus menerus memperoleh pembinaan, pendidikan, jenjang kepangkatan secara teratur dan terukur, termasuk pendidikan kedinasan untuk mencapai jenjang kepangkatan dan karier tertentu...*". Oleh karena pentingnya peranan PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu, maka integritas dan netralitas seorang PNS harus terjaga. Tugas PNS sebagai aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, membuat PNS harus bersih dari pengaruh golongan tertentu termasuk partai politik tertentu sehingga dapat memberikan pelayanan kepada seluruh golongan masyarakat secara adil tanpa membedakan;

Oleh karena menjadi PNS adalah pilihan, maka ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS berarti yang bersangkutan telah mengikatkan diri dalam ketentuan, syarat, dan kewajiban ASN yang harus dipenuhi. Seseorang yang telah memilih untuk berkarir sebagai PNS akan terikat dengan tugas pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dilakukan secara prima, tanpa membedakan atau berpihak pada salah satu kelompok/golongan dan tidak terpengaruh pada kepentingan kelompok maupun kepentingan partai politik tertentu;

Di dalam Penjelasan Umum UU 5/2014 ditegaskan bahwa pegawai ASN harus profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi tercapainya tujuan nasional. Pegawai ASN harus menjaga netralitasnya dari pengaruh partai politik, untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN. Untuk memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, maka pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

Seorang yang berkarir sebagai PNS seharusnya telah mengetahui bahwa dirinya telah memilih untuk menjadi pengabdian dan pelayan masyarakat. Oleh karenanya yang bersangkutan dituntut untuk konsisten dengan pilihan profesinya, dalam hal ini sebagai PNS yang harus menjaga netralitas dari pengaruh partai politik. Sehingga hak untuk menjadi anggota partai politik, yang sesungguhnya dimilikinya, harus dikesampingkan. Hak berpolitik seorang PNS bukan berarti dihapus dan hilang. Seorang PNS sebagai warga negara tetap memiliki hak pilih dalam pemilihan umum Anggota Legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan hak pilih demikian pun PNS harus tetap menjaga netralitas dan independensinya, bersikap adil dalam melayani masyarakat dari semua golongan, sehingga tidak terjebak dalam politik praktis, apalagi sampai memanfaatkan akses fasilitas publik dalam memenangkan salah satu partai/calon. Dalam konteks itulah pembatasan terhadap hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 harus diletakkan;

Berdasarkan pertimbangan pentingnya netralitas dan independensi PNS untuk bersih dari pengaruh partai politik tertentu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon terkait Pasal 87 ayat (4) huruf c UU 5/2014 tidak beralasan menurut hukum.

17. HAKIM ANGGOTA : I DEWA GEDE PALGUNA

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 tidak memberikan kepastian hukum karena potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan diri, untuk bekerja dan untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa hak untuk memajukan diri dan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak ekonomi dan sosial, sehingga tidak relevan dijadikan dasar untuk permohonan *a quo* yang mempersoalkan hak-hak sipil dan politik. Namun dalam hubungan ini Mahkamah akan mempertimbangkan secara tersendiri.

UU 5/2014 mengembangkan sistem merit secara terintegrasi dalam kebijakan dan manajemen ASN. Hal ini sebagai upaya mencapai cita-cita reformasi birokrasi membenahi ASN secara struktural dan kultural, membangun aparatur negara lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam konteks mensukseskan reformasi birokrasi maka sistem merit menjadi jawaban untuk menata ulang sistem birokrasi nasional. Dengan sistem merit maka kebijakan dan manajemen ASN menerapkan asas *fairness*, baik dalam hal seleksi dan promosi yang harus dilakukan secara adil dan kompetitif; dalam sistem penggajian, *reward* dan *punishment* yang berbasis kinerja; dalam standar integritas dan perilaku ASN yang melayani untuk kepentingan publik; manajemen SDM secara efektif dan efisien melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan dari tindakan sewenang-wenang demi mewujudkan birokrasi yang baik dan profesional sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik;

Menurut Mahkamah untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang mendasarkan pada sistem merit, maka setiap pegawai ASN harus memiliki jabatan. Konsekuensi dari adanya jabatan adalah kinerja yang di dalamnya mengandung tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan, yang selanjutnya kinerja tersebut menjadi tolok ukur dalam penggajian, serta *reward* dan *punishment*. Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 mengatur, "*Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.*". Sebagai konsekuensi dari prinsip bahwa setiap pegawai ASN harus memiliki jabatan, maka jika

yang bersangkutan tidak memiliki jabatan dalam dua tahun maka akan diberhentikan dengan hormat. Karena pegawai ASN yang tidak memiliki jabatan berarti yang bersangkutan juga tidak memiliki tugas dan tanggung jawab yang melekat kepadanya, dan tidak ada kinerja yang dapat dijadikan tolok ukur untuk membayarkan penggajian;

Oleh karena itu, menurut Mahkamah jika seorang PNS tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara, apabila hendak kembali berkarir sebagai pegawai ASN, maka yang bersangkutan harus menduduki jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional (vide Pasal 124 ayat (1) UU 5/2014), sehingga yang bersangkutan memiliki tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya tersebut. Jika yang bersangkutan tidak menduduki jabatan maka tidak ada kinerja yang dilakukan, dengan kata lain yang bersangkutan hanya menerima gaji tanpa melakukan pekerjaan. Hal demikian tentu tidak sesuai dengan sistem merit, dan terlebih lagi tidak memberi rasa keadilan bagi pegawai ASN lainnya yang kinerjanya dijadikan tolok ukur untuk sistem penilaian dan penggajian. Bahkan dari segi anggaran hal ini menjadi pemborosan bagi belanja pegawai karena ada pegawai ASN yang terus menerima gaji namun tidak mempunyai kinerja. Untuk itu menurut Mahkamah akan lebih memberi rasa keadilan dan kemanfaatan jika seorang PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara, namun tidak menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional, baik atas kehendaknya sendiri ataupun karena tidak tersedia lowongan jabatan, diberhentikan dengan hormat;

[3.13.2] Bahwa meskipun Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 sesungguhnya sudah sejalan dengan sistem merit, namun Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut aspek kepastian hukum dan keadilan berkaitan dengan berapa lama waktu yang layak diberikan bagi PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (1) UU 5/2014?

Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 memberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun kepada PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional. Jika dalam waktu 2 tahun tidak tersedia lowongan jabatan ataupun PNS yang bersangkutan memang tidak menghendaki untuk menduduki jabatan pada lowongan yang tersedia, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat. Terhadap jangka waktu paling lama 2 tahun yang diatur dalam Pasal 124 ayat (2) UU

5/2014, Mahkamah mempertimbangkan apakah jangka waktu tersebut memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi PNS yang bersangkutan. Dalam waktu 2 tahun apakah selalu tersedia lowongan jabatan? Jikapun tersedia jabatan, namun dengan sistem seleksi pengisian jabatan yang kompetitif dan terbuka belum tentu yang bersangkutan terpilih untuk menduduki jabatan tersebut. Padahal untuk dipilih ataupun ditunjuk sebagai pejabat negara, pegawai ASN setidaknya harus memiliki kualifikasi yang baik, memiliki prestasi dan telah menempuh karier birokrasi yang cukup panjang;

Pasal 124 ayat (1) UU 5/2014 memang tidak mengharuskan PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, tetapi dapat juga menduduki Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional. Tetapi sangat manusiawi jika PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara memilih untuk menduduki jabatan tinggi, apakah menjadi pejabat negara lainnya atau setidaknya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;

[3.13.3] Bahwa terkait dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 mengatur bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, pergantian pejabat pimpinan tinggi setidaknya akan terjadi setiap 5 tahun. Oleh karena itu, seorang PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara, lalu hanya diberi waktu 2 tahun untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dengan persaingan yang terbuka seperti saat ini, maka yang bersangkutan akan mengalami kesulitan;

Memang terdapat cukup banyak Jabatan Pimpinan Tinggi di berbagai instansi, namun jabatan tersebut belum tentu lowong. Jikapun lowong maka yang bersangkutan harus melalui proses pengisian jabatan dengan persaingan terbuka dan kompetitif, sehingga belum tentu yang bersangkutan terpilih. Sedangkan PNS yang pernah menjadi pejabat negara, baik jabatan yang ditunjuk maupun dipilih, pastilah termasuk PNS yang berprestasi. Untuk itu akan sangat disayangkan jika PNS yang berprestasi dan masih bisa berkontribusi pada negara harus diberhentikan dengan hormat karena jangka waktu 2 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014;

Atas pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa jika jangka waktu yang diberikan kepada PNS untuk menduduki jabatan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara hanya 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014, hal ini tidak proporsional jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 yang menyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat

diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Menurut Mahkamah jangka waktu untuk menduduki jabatan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara harus disesuaikan dengan masa menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 yaitu 5 (lima) tahun. Sehingga PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dapat lebih leluasa untuk mendapat kesempatan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dan jika dalam jangka waktu 5 tahun yang bersangkutan tetap tidak menduduki jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Umum, atau Jabatan Fungsional, barulah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015. Mengenai pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 119 dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 menurut Mahkamah sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Adapun permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 87 ayat (4) UU 5/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusional Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 bertanggal 8 Juli 2015;
[4.4] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Penjelasan Pasal 119 dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 tidak relevan untuk dipertimbangkan;
[4.5] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 87 ayat (4) UU 5/2014 tidak beralasan menurut hukum;

- [4.6] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

Menyatakan:

2. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang mengenai frasa "*2 (dua) tahun*" dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai "*5 (lima) tahun*";
 - 1.2 Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa "*2 (dua) tahun*" dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai "*5 (lima) tahun*";
 - 1.3 Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) selengkapanya menjadi, "*Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat*".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

4. Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) tidak dapat diterima;
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, dan hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.29 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

PUTUSAN

NOMOR 9/PUU-XIII/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Sanusi Afandi, S.H.,M.M.
Alamat : Kalibaru Wetan RT/RW 04/01 Kalibaru Banyuwangi
Jawa Timur
2. Nama : Saji, S.Pd.

- Alamat : Sumberkepuh RT/RW 018/02 Tegaldlimo
Banyuwangi Jawa Timur
3. Nama : Ahmad Aziz Fanani, S.Pd.I.,M.Pd.I.
Alamat : Sumberkepuh RT/RW 07/01 Tegaldlimo
Banyuwangi Jawa Timur
4. Nama : Muiz Maghfur, S.Pd.I.
Alamat : Gempoldampit RT/RW 07/01 Tegaldlimo
Banyuwangi Jawa Timur
5. Nama : Erike Yani Sonhaji
Alamat : Toyamas RT/RW 001/003 Gambiran Banyuwangi
Jawa Timur
6. Nama : Abdul Rahman, S.P.
Alamat : Jalan Ahmad Yani Dusun Krajan RT/RW 01/05
Serut Panti Jember Jawa Timur
7. Nama : Dedi Rahmadi, S.P.
Alamat : Jalan Kartini RT/RW 02/08 Ajung Kalisat Jember
Jawa Timur
8. Nama : Ratih Rose Mery, S.Pd.I.
Alamat : Sumberkepuh RT/RW 07/01 Tegaldlimo
Banyuwangi, Jawa Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 20 Oktober 2014, memberi kuasa kepada Fathul Hadie Utsman, Direktur ACC/SERGAP (*Abnormalism to Constitutional Control/Suara Etis Rakyat Menggugat Ambivalensi dan Abnormalisasi Peraturan dan Perundang-undangan*), beralamat di Tegalpare RT 01/RW 02 Muncar, Banyuwangi, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI);
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan ahli Pemerintah;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Membaca keterangan ahli Pihak Terkait Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI);
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

19. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 4, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 105 ayat (1) huruf a UU 5/2014 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, ahli H. Sugito, serta saksi-saksi Tarmizi, Nur Samsu, dan Jansen Sibarani yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.8] Menimbang bahwa Presiden memberikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 26 Februari 2015, yang pada intinya menerangkan bahwa untuk menjadi pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan P3K harus melalui tahapan pengadaan dan penyeleksian. P3K adalah pegawai profesional yang dibutuhkan instansi pemerintah dengan perjanjian kerja. Apabila tenaga honorer ingin diangkat dari tenaga honorer menjadi P3K maka harus memenuhi syarat tertentu, sehingga mendapatkan remunerasi, tunjangan sosial, dan kesejahteraan hidup seperti layaknya PNS; Untuk memperkuat keterangannya, Presiden mengajukan ahli Eko Prasajo, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 April 2015, yang pada intinya menerangkan bahwa rezim hukum kepegawaian tidak dapat disamakan dengan rezim hukum ketenagakerjaan. Hukum kepegawaian masuk dalam ranah hukum publik sementara hukum ketenagakerjaan masuk dalam ranah hukum privat. Adapun istilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di dalam UU 5/2014 merupakan pilihan yang diputuskan setelah sebelumnya muncul pilihan-pilihan seperti Pegawai Negeri Tidak Tetap (PNTT), Pegawai Pemerintah (PP), dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah (PTTP) yang tujuannya adalah untuk membedakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki masa kerja sampai

dengan usia pensiun. Namun istilah tersebut kemudian bukan berarti P3K masuk dalam rezim hukum ketenagakerjaan. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 bertanggal 17 Januari 2012 mengenai PKWT tidak ada hubungannya dengan P3K;

- [3.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 16 Juni 2015, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2015, yang pada intinya menerangkan bahwa THL TBPP yang diangkat sebelum diterbitkan UU 5/2014 harus ditetapkan sebagai Pegawai ASN yang berstatus sebagai P3K secara otomatis dengan tidak memakai sistem kontrak yang terbatas waktu yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila masa kontraknya berakhir, dan apabila THL TBPP sudah ditetapkan sebagai P3K maka secara otomatis harus ditetapkan sebagai PNS sesuai dengan keprofesionalan dan pengalaman kerjanya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 19, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) UU SP3K yang mengamanatkan bahwa penyuluh yang bekerja pada kelembagaan penyuluhan Pemerintah adalah klasifikasi penyuluh PNS;

Untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait PERHIPTANI mengajukan 2 (dua) ahli bernama Sumardjo dan Syahyuti yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak Terkait PERHIPTANI, ahli Pemohon, ahli Pemerintah, ahli Pihak Terkait PERHIPTANI, saksi Pemohon, dan bukti-bukti Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.12] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa UU 5/2014 melegalkan keberadaan tenaga honorer dengan label baru yang disebut P3K yang terbatas waktu tertentu (PKWT) yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila jangka waktu perjanjian kerjanya berakhir. Padahal, dalam Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi melarang sistem PKWT dan membatalkan pasal yang terkait dengan perjanjian kerja yang terbatas waktu tertentu. Menurut Pemohon, keberadaan tenaga honorer tersebut seharusnya langsung terakomodir sebagai aparatur sipil negara dengan status sebagai P3K yang tidak memakai sistem PKWT. Norma yang menyatakan Pegawai P3K adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dengan masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat di-PHK apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir, sangat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Hal ini dikarenakan jika masa perjanjian kerja Pemohon berakhir dalam jangka waktu tertentu maka Pemohon akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sehingga Pemohon tidak dapat hidup sejahtera dan layak. Oleh karena itu, seharusnya tenaga honorer secara otomatis ditetapkan sebagai P3K/ASN pada saat UU 5/2014 disahkan tanpa melalui proses seleksi dan tes;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal UU 5/2014 yakni:

- a. Pasal 1 angka 4 yang menyatakan, *"Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan"* sepanjang frasa *"untuk jangka waktu tertentu"* bertentangan dengan UUD 1945;
- b. Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan, *"Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah"* konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai *"dan dengan menetapkan semua tenaga honorer yang pada saat UU 5/2014 disahkan menjadi Undang-Undang sudah bekerja pada instansi Pemerintah ditetapkan sebagai PPPK, dalam pengertian bahwa semua tenaga honorer yang terdiri dari guru honorer, guru kontrak/guru bantu, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, guru wiyata bakti atau apapun sebutannya yang sejenis itu yang diangkat oleh pemerintah/pejabat yang berwenang atau yang saat ini sudah bekerja pada instansi pemerintah, secara otomatis ditetapkan sebagai PPPK"*;
- c. Pasal 98 ayat (2) yang menyatakan, *"Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja"* bertentangan dengan UUD 1945;
- d. Pasal 99 ayat (1) yang menyatakan, *"PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS"* sepanjang kata *"tidak"* bertentangan dengan UUD 1945;
- e. Pasal 99 ayat (2) yang menyatakan, *"Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang"*

dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan UUD 1945;

f. Pasal 105 ayat (1) huruf a yang menyatakan, *“Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir”;*

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah pengadaan calon P3K melalui proses seleksi yang pengangkatan dan pelaksanaan pekerjaannya berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak?

[3.13.1] Bahwa sebelum berlakunya UU 5/2014, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (PP 48/2005) karena pada saat itu, kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sebagian dilakukan oleh tenaga honorar. Di antara tenaga honorar tersebut ada yang telah lama bekerja kepada Pemerintah dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah;

Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan PP 48/2005, beberapa ketentuan mengenai batas usia dengan masa kerja, proses seleksi dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam PP 48/2005 belum dapat menyelesaikan pengangkatan tenaga honorar menjadi CPNS. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

Dengan demikian, Pemerintah telah memprioritaskan tenaga honorar untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena pada saat itu, usia tenaga honorar yang melebihi 35 (tiga puluh lima) tahun pun dapat diangkat menjadi CPNS. Itulah sebabnya, Pemerintah menetapkan pengaturan khusus mengenai pengangkatan tenaga honorar menjadi CPNS yang mengecualikan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, guna mengangkat tenaga honorar menjadi CPNS;

Namun demikian, sejak ditetapkannya PP 48/2005, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorar atau yang sejenis (vide Pasal 8 PP 48/2005);

[3.13.2] Bahwa kini dengan berlakunya UU 5/2014, paradigma tentang pegawai pemerintah pun berubah karena lebih mengutamakan profesionalisme. Dalam konteks ini, pada hakikatnya pegawai ASN dibutuhkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat;

[3.13.3] Bahwa Pasal 1 angka 1 UU 5/2014 menyatakan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2 UU 5/2014). Dengan demikian, P3K merupakan bagian dari ASN;

[3.13.4] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 5/2014 menyebutkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Menurut Mahkamah, Pasal 1 angka 4 tersebut diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab (vide Lampiran II C.1. 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran II C.1. 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

Permohonan Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian atau hal lain mengenai P3K bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal berikutnya dalam UU 5/2014, sangat tidak beralasan dan tidak tepat, sebab ketentuan *a quo* adalah untuk memberikan batasan dan arah yang jelas mengenai P3K. Lagipula ketentuan umum *a quo* bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon terhadap Pasal 1 angka 4 UU 5/2014 tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.5] Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan mempunyai daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia pada tahun 2015 di mana akan berdampak terjadinya persaingan yang ketat di kawasan Asia, sehingga diperlukan adanya tenaga profesional di dalam birokrasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka UU 5/2014 memberlakukan pengadaan P3K. Itulah sebabnya, cara perekrutan P3K tidak harus meniti karier dari bawah dan P3K dapat langsung menduduki posisi yang dibutuhkan sebagai tenaga profesional;

P3K bukanlah pegawai honorer. Sejak disahkannya UU 5/2014 maka secara otomatis pegawai honorer dihapuskan. Bahkan P3K pun mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum;

Mahkamah sependapat dengan ahli Pemerintah Eko Prasajo yang menerangkan bahwa P3K diangkat dengan basis utama kualifikasi, kompetensi, kompetisi, dan kinerja. Keberadaan P3K setidaknya dimaksudkan dalam rangka memperkuat penerapan *open career system*, penegakan prinsip merit, dan mengubah lingkungan birokrasi dari *comfort zone* menuju *competitive zone*. P3K merupakan *based practices* aparatur sipil negara di negara-negara yang telah menerapkan *performance based bureaucracy*;

Oleh karena P3K merupakan tenaga profesional yang dapat menduduki posisi tertentu di pemerintahan maka sudah sewajarnya jika pemerintah merekrut tenaga P3K yang berkualitas. Bahkan untuk menjadi tenaga P3K tidaklah dibatasi

usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Hal ini berbeda dengan persyaratan menjadi CPNS yang dibatasi usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;

Meskipun demikian, tujuan perekrutan P3K dan pengadaan CPNS adalah untuk memperoleh tenaga profesional yang memiliki kualifikasi kompetensi, kompetisi, dan kinerja terbaik untuk berkarya di lingkungan pemerintahan dan birokrasi. Oleh karena itu maka sudah sewajarnya proses seleksi dan tes diselenggarakan, tanpa membedakan apakah seseorang yang akan direkrut telah memiliki pengalaman kerja di pemerintahan yang mempekerjakannya. Di manapun seseorang memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja, walaupun di luar lingkungan pemerintahan sekalipun maka ia memiliki kesempatan yang sama dengan seseorang yang memiliki pengalaman kerja di lingkungan pemerintahan untuk menjadi P3K atau CPNS sepanjang ia memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan lulus seleksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

Proses penerimaan P3K adalah hampir sama dengan proses pengadaan CPNS dari kalangan umum. Setiap tahapan proses rekrutmen dilakukan dengan penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Metode yang digunakan dalam penyaringan P3K adalah menggunakan metode ujian *Computer Assisted Test* (CAT) CPNS dengan penilaian utama, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum dan tes kepribadian. Jika seorang P3K ingin menjadi seorang PNS maka yang bersangkutan harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi seorang CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terhadap Pasal 96 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), dan Pasal 99 ayat (2) UU 5/2014 tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.6] Bahwa P3K adalah pegawai yang dibutuhkan instansi pemerintah tertentu dengan jangka perjanjian kerja terpendek selama 1 (satu) tahun, dan setiap P3K perjanjiannya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan berdasarkan patokan penilaian kinerja P3K itu sendiri;

Menurut Mahkamah, P3K bukanlah tenaga *outsourcing*. Oleh karena itu, tidak tepat jika Pemohon menyamakan P3K dengan tenaga *outsourcing* sebagaimana Putusan Mahkamah

Nomor 27/PUU-IX/2011 bertanggal 17 Januari 2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun P3K dibatasi oleh jangka waktu tertentu, namun P3K memiliki hak yang hampir sama dengan PNS, yakni mendapat jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional [vide Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/2014];

Jabatan yang dapat diisi oleh P3K adalah jabatan yang membutuhkan kompetensi keahlian dan keterampilan tertentu atau jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS dan diperlukan untuk peningkatan kapasitas organisasi, sehingga kebutuhan P3K pun disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jika pelaksanaan pekerjaan P3K dinilai cukup maka perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dan P3K tidak perlu diperpanjang;

Seorang P3K dibayar dengan gaji yang layak berdasarkan beban kerja. Selain itu, gaji yang diberikan akan dinilai berdasarkan tanggung jawab jabatan yang diembannya. Gaji yang diterima seorang P3K juga ditentukan pula oleh besar kecilnya risiko pekerjaan yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, P3K yang satu dengan P3K lainnya memiliki gaji yang besarnya berbeda satu sama lain, karena gaji yang diterima oleh masing-masing perorangan disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan, risiko, dan jabatannya. Di samping itu, P3K juga diberikan tunjangan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, besaran tunjangan antara lain ditentukan oleh instansi yang merekrut P3K tersebut;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terhadap Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 105 ayat (1) huruf a UU 5/2014 tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Patrialis Akbar, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu lima belas, dan hari Senin, tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.55 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, dan Pihak Terkait PERHIPTANI/yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 76/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Demmy Pattikawa
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Swasta
Alamat : Limus Pratama Regensi, Jalan Purwa
Karta IX, Blok J7/5 Cilengsi, Bogor Jawa
Barat

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 55 UU PTUN yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 55 UU PTUN lahir pada era dimana hak warga negara yang lemah kurang mendapat perhatian sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Lagipula UU PTUN dilahirkan setelah Surat Keputusan Unit Pertamina diterbitkan, sehingga pasal yang diujikan oleh Pemohon tersebut sebenarnya tidak juga sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan dalam kasus Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, mendengarkan keterangan lisan Presiden, serta memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 November 2015, paragraf [3.12.8] yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut, "...Pembatasan sampai kapan keputusan/penetapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif karena pasal *a quo* tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama...". Dengan demikian pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut menjadi *mutatis mutandis* untuk perkara *a quo*, lagipula ketentuan Pasal 55 UU PTUN lahir setelah terbitnya surat keputusan pemberhentian kerja dari PT. Pertamina kepada Pemohon. Secara faktual, Pemohon mengajukan gugatan kepada PT. Pertamina pada saat berlakunya ketentuan Pasal 55 UU PTUN sehingga dengan demikian Pemohon harus patuh dan tunduk kepada ketentuan tersebut.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan Pukul 11.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

PUTUSAN
NOMOR 107/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Su'ud Rusli.
Pekerjaan : Warga Binaan
Alamat : Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya,
Dusun Macan Mati, Desa Kebon Agung,
Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
Selanjutnya disebut ----- Pemohon I;
2. Nama : Marselinus Edwin Hardian
Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Budi Swadaya Nomor 133 RT. 02 RW.
04, Kampung Kelurahan Kebon Jeruk,
Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut ----- Pemohon II;

3. Nama : H. Boyamin Saiman

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Jamsaren Nomor 60, Serengan,
Surakarta;

Selanjutnya disebut ----- Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 September 2015 dan tanggal 2 November 2015 memberi kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Arif Sahudi, S.H., M.H., Dpil-Ing Harjadi Jahja, S.H. M.H., Melky A. Hasundungan, S.H., Sigit N. Sudibyanto, S.H., M.H., Tedjo Kristanto, S.H., Utomo Kurniawan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., Sapto Dumadi Ragil Raharjo, S.H. dan Azam Khan, S.H., para Advokat, Advokat Magang & Konsultan Hukum baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkedudukan/berkantor pada Kantor Hukum & Pengacara "Boyamin Saiman & Associates" yang beralamat di Jalan Budi Swadaya Nomor 133 RT 002 RW 04 Kampungrawa, Kemanggisan, Jakarta Barat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 120, 5 th floor suite 03 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Para Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 menyatakan bahwa grasi yang diajukan lebih dari 1 (satu) tahun sejak *inkracht*-nya putusan dianggap kadaluwarsa, sehingga pengajuan Grasi yang diajukan Pemohon seakan-akan melanggar UU 5/2010;
2. Bahwa Pemohon berpendapat grasi merupakan hak prerogratif Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, namun menurut Pemohon hak prerogratif Presiden sebagai Kepala Negara dalam pemberian grasi tidak boleh dibatasi waktu pengajuannya karena bertentangan dengan keadilan yang diatur pula dalam UUD 1945;
3. Bahwa menurut Pemohon, karena UU 5/2010 sama sekali tidak memuat aturan peralihan, bagaimana dengan kasus-kasus yang diajukan sebelum 2010 dan hanya sekedar membatasi pengajuan grasi yang diajukan berdasarkan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Grasi apakah akan diproses sampai dengan akhir 2012, padahal terdapat ketentuan asas hukum Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatur apabila terjadi pergantian peraturan maka dipakai aturan yang menguntungkan. Oleh karena itu, untuk menghindari tabrakan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP maka sudah semestinya Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 dicabut dan tidak berlaku;
4. Bahwa menurut Pemohon grasi telah dijamin oleh konstitusi sehingga tidak dapat direduksi atau dibatasi oleh Undang-Undang di bawahnya dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010. Grasi tidak termasuk *open legal policy* yang diserahkan kepada pembuat Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut dengan cara membatasi.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang telah disahkan dalam persidangan dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 serta menghadirkan saksi dan ahli yang keterangannya selengkapannya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2015 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 November 2015 sebagaimana selengkapannya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pemohon (Su'ud Rusli) merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010.

Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 berbunyi, "*Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap*". Alasan Pemohon dirugikan adalah bahwa Pemohon perseorangan WNI sebagai Terpidana dalam kasus pembunuhan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT/34-K/MIL/2006 Pid/2010 tanggal 07 Juli 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Porong Kelas 1 Surabaya. Pemohon tidak memiliki upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman atau penghapusan pidananya karena adanya pembatasan jangka waktu pengajuan grasi dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 sebab Putusan resmi Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diterima Pemohon setelah melewati waktu satu tahun sehingga Pemohon tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk mengajukan grasi. Pemohon tidak mengajukan Peninjauan Kembali sebab Pemohon mengakui kesalahannya dan dengan sungguh-sungguh bertobat menyesali semua perbuatannya tersebut dan berusaha senantiasa untuk selalu berkelakuan baik sehingga Pemohon memilih mengajukan grasi. Terhadap argumentasi Pemohon tersebut, Mahkamah tidak sependapat sebab putusan dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan, sehingga dalam konteks permohonan *a quo* jangka waktu 1 (satu) tahun dimaksud dihitung sejak putusan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan.

[3.9.2] Bahwa keberadaan lembaga grasi secara eksplisit diakui oleh UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 ayat (1). Keberadaan grasi tersebut dalam rangka memberikan kesempatan kepada narapidana yang sedang melaksanakan hukuman untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diajukan kepada Presiden sehingga grasi merupakan salah satu hak konstitusional setiap Terpidana. Grasi juga dalam rangka penegakan, pemenuhan keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu grasi adalah bagian dari cara negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang melakukan kesalahan dalam suatu perbuatan pidana yang hak pemberiannya diserahkan kepada Presiden sepenuhnya meskipun terlebih dahulu harus dengan mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung guna mengetahui latar belakang, motivasi, serta keadaan terpidana dan akibat perbuatannya;

[3.9.3] Bahwa menimbang secara historis hak atau kekuasaan Presiden untuk memberi grasi berasal dari tradisi dalam sistem monarki Inggris dimana raja dianggap sebagai sumber keadilan sehingga kepadanya diberikan hak yang dikenal sebagai hak prerogatif eksekutif (*executive prerogative*) dalam bentuk hak untuk memberi pengampunan kepada warganya yang telah dijatuhi pidana. Ketika Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris mendeklarasikan kemerdekaannya dan menyusun konstitusinya secara tertulis, gagasan tentang hak prerogatif itu kemudian diadaptasi dalam sistem pemerintahannya yang kemudian dikenal sebagai sistem presidensial. Namun demikian, berbeda halnya dengan gagasan asalnya yang menganggap hak itu melekat pada kekuasaan raja atau mahkota (*crown*), di Amerika Serikat kekuasaan tersebut dianggap diturunkan dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Presiden (sepanjang berkenaan dengan Undang-Undang federal) dan kepada Gubernur negara bagian (sepanjang berkenaan dengan Undang-Undang negara bagian dan sesuai dengan konstitusi masing-masing negara bagian itu).

Ketika sistem presidensial kemudian diterima oleh banyak negara maka hak untuk memberikan pengampunan itu dianggap melekat kepada Presiden meskipun pengaturan dan pelaksanaannya sangat bervariasi di masing-masing negara;

[3.9.4] Bahwa oleh karena hak untuk memberikan grasi adalah Hak Konstitusional Presiden yang secara umum disebut sebagai hak prerogatif yang atas kebaikan hatinya memberikan pengampunan kepada warganya maka tergantung pada Presiden untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan. Grasi ini memang sangat penting tidak hanya untuk kepentingan terpidana, juga bisa jadi untuk kepentingan negara terhadap besarnya beban politik yang ditanggung atas penghukuman yang diberikan kepada terpidana yang mungkin ada kaitannya dengan tekanan rezim kekuasaan sehingga akan melepaskan dari beban politik sedemikian rupa. Kepentingan lainnya adalah bahwa terpidana tersebut sangat dibutuhkan oleh negara, baik atas keahliannya maupun perannya dalam mengangkat nama baik bangsa di luar negeri atas prestasi tertentu. Demikian pula dengan adanya rencana kebijakan Presiden antara lain seperti untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang luar biasa sehingga sudah tidak manusiawi lagi bagi narapidana. Demikian pula grasi dapat dipergunakan sebagai jalan keluar terhadap seorang narapidana yang sangat memilukan keadaannya yang mengalami sakit keras, sakit tua, penyakit menular yang tidak mungkin dapat bertahan hidup dalam lembaga pemasyarakatan, terpidana menjadi gila, sehingga secara akal yang sehat dan atas

dasar pertimbangan perikemanusiaan haruslah diberi kesempatan secara hukum dalam hal ini melalui pemberian grasi;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 ternyata potensial menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan demikian juga menghilangkan hak Pemohon jika hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang persyaratannya salah satunya ada novum, sedangkan ditemukannya novum itu sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya.

Namun demikian, untuk mencegah digunakannya hak mengajukan grasi oleh terpidana atau keluarganya, khususnya terpidana mati, untuk menunda eksekusi atau pelaksanaan putusan, seharusnya jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak adanya jangka waktu tersebut apabila nyata-nyata terpidana atau keluarganya tidak menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi, atau setelah jaksa selaku eksekutor demi kepentingan kemanusiaan telah menanyakan kepada terpidana apakah terpidana atau keluarganya akan menggunakan haknya mengajukan permohonan grasi. Menurut Mahkamah, tindakan demikian secara doktriner tetap dibenarkan meskipun ketentuan demikian tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang *a quo*, sehingga demi kepastian hukum tidak ada larangan bagi jaksa selaku eksekutor untuk menanyakan kepada terpidana atau keluarganya perihal akan digunakan atau tidaknya hak untuk mengajukan grasi tersebut.

[3.10] Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon I beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan April, tahun dua ribu enam belas dan hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.15 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman,

Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 18/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Rivai Fatsey, S.STP., MPA
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil/Calon Bupati Kabupaten Buru Selatan
Alamat : Galunggung, RT/RW 004/006, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Provinsi Ambon

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Desember 2015, memberi kuasa kepada Dudung Badrun, S.H., M.H., dan Maskur Husain, S.H., masing-masing sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor DB. MH, *Law Firm*, yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 10, Gedung MTH. *Square* Lantai 3A, Nomor 19 Jakarta Timur, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan menimbulkan ketidakadilan dan memberi jalan akan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, hal tersebut bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945;
 - b. Pembatasan Permohonan Pilkada yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan telah membatasi Mahkamah untuk tidak berlaku merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan berpotensi mereduksi peran dan fungsi Mahkamah sebagai pengawal dan penafsir UUD 1945;
 - c. Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan mengandung norma yang berpotensi menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda

dengan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus sama dengan Pemohon;

- d. Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan merupakan wujud degradasi pemenuhan hak hukum dan pencabutan hak-hak konstitusional warga negara oleh institusi negara atau para pembentuk Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Mahkamah mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Desember 2009 pada paragraf [3.9], Putusan Mahkamah Nomor 105/PUU-XIII/2015, bertanggal 11 November 2015 pada paragraf [3.15], Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 pada paragraf [3.19], yang masing-masing putusan tersebut mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Desember 2009:

"[3.9]...Bahwa pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam memang dapat dirasa memberatkan bagi peserta Pemilu manakala hendak mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu kepada Mahkamah karena sistem Pemilu, kondisi geografis dan tingkat pemahaman serta partisipasi pemilih di Indonesia yang masih belum memungkinkan dilaksanakannya tahapan Pemilu secara efektif dan efisien sebagaimana yang dipraktikkan oleh negara-negara maju, namun demikian, hal tersebut bukanlah menyangkut konstitusionalitas suatu norma karena pengaturan pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi;

Bahwa sepanjang petitum para Pemohon yang meminta agar Pasal 74 ayat (3) UU MK harus dibaca bahwa hal tersebut tidak menghalangi pemohon perselisihan hasil pemilihan umum untuk mengajukan permohonan setelah selesainya tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sepanjang permohonan yang diajukan benar-benar signifikan mempengaruhi hasil Pemilu dan meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 74 ayat (3) tidak berlaku khusus bagi para Pemohon. Menurut Mahkamah, apabila penafsiran demikian dibenarkan oleh Mahkamah, justru akan dimanfaatkan oleh mereka yang selalu tidak puas dengan penetapan hasil Pemilu untuk selalu

mengajukan permohonan keberatan hasil Pemilu kepada Mahkamah, sementara tahapan Pemilu dan agenda ketatanegaraan tetap harus berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian, penafsiran seperti ini justru akan menciptakan ketidakpastian hukum.

Bahwa, tenggat waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2004 tidak menghalangi para Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Lagipula, sejak tahun 2009, permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui faksimili, surat elektronik, maupun permohonan online melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id."

- b. Putusan Mahkamah Nomor 105/PUU-XIII/2015, bertanggal 11 November 2015:

" [3.15]...Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 tersebut di atas, menurut Mahkamah, jangka waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK adalah sama dengan jangka waktu waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan. Oleh karena itu, meskipun undang-undang yang diuji dalam Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 berbeda dengan perkara a quo, namun oleh karena yang diuji substansinya sama, yakni mengenai jangka waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan ini..."

- c. Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015:

"[3.19]...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD

1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon..."

- [3.10] Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam Putusan tersebut di atas, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna,

Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.23 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasa hukumnya.

**PUTUSAN
NOMOR 22/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:
- Nama : Frederyk Sampepadang, Sm.Hk.
Pekerjaan : Advokat
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 17, Rantepao,
Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

27. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon awal sebelum dilakukan perbaikan. Hal itu disebabkan perbaikan permohonan diserahkan melewati batas waktu penyampaian perbaikan permohonan yang telah ditentukan pada hari Selasa, 5 April 2016, pukul 10.00 WIB, sedangkan Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada hari Selasa, 5 April 2016, pukul 14.35 WIB;

Kewenangan Mahkamah

- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap

hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

[3.5] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai

kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2015 yang menganggap memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:

- Pasal 1 ayat (2) menyatakan, "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*";
- Pasal 18 ayat (4) menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*"

Hak konstitusional Pemohon tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 huruf p UU 8/2015 dengan alasan yang pada pokoknya, pasangan calon *incumbent* diperlakukan berbeda dengan calon yang Pemohon dukung (Pasangan Calon Nomor Urut 1), dimana pasangan calon *incumbent* sudah ditetapkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati tetapi tidak berhenti sebagai Bupati dan Wakil Bupati, melainkan hanya cuti. Hal itu jelas tidak adil dan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Pemohon, muatan Pasal 7 huruf p harus memuat juga bahwa *incumbent* harus berhenti kalau menjadi calon kembali pada daerah yang sama, jangan hanya berlaku bagi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang masih aktif tetapi mencalonkan diri di daerah lain;

[3.5.2] Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon selaku pendukung salah satu pasangan calon tidak ada relevansinya dengan permohonan *a quo* karena Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo* sebab Pemohon bukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau pun walikota dan wakil walikota. Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de *Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (*no action without legal connection*).

Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20

September 2007 huruf d yang menentukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon pada saat persidangan pemeriksaan pendahuluan tidak dapat menjelaskan adanya kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 7 huruf p UU 8/2015. Oleh karena itu, dengan tidak dapat dibuktikan adanya kerugian hak-hak konstitusional Pemohon berarti tidak terdapat kepentingan hukum Pemohon terhadap pemberlakuan Pasal 7 huruf p UU 8/2015;

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara a quo sehingga pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, sebagai Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.29 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat sebagai Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

Demikian Para Pihak, seluruh putusan telah diucapkan dan dibacakan dalam persidangan pagi hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.29 WIB

Jakarta, 15 Juni 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.